



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 98 TAHUN 2023

TENTANG

TATA KELOLA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PT BANGGAI ENERGI UTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengefektifkan pengelolaan Perusahaan Perseroan Daerah PT Banggai Energi Utama perlu mengatur dan menjabarkan ketentuan yang belum cukup diatur dalam peraturan pendirian perusahaan perseroan daerah;
- b. bahwa dalam Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan Daerah PT Banggai Energi Utama tidak secara keseluruhan memuat substansi dari Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
- c. bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 6 Tahun 2023 tentang tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Banggai Energi Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah PT Banggai Energi Utama belum cukup mengatur ketentuan mengenai tata kelola perusahaan perseroan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Perusahaan Perseroan Daerah PT Banggai Energi Utama;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 6 Tahun 2023 tentang tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Banggai Energi Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah PT Banggai Energi Utama (Lembaran daerah Kabupaten Banggai Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 162);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PT BANGGAI ENERGI UTAMA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
2. Perusahaan Perseroan Daerah Banggai Energi Utama yang selanjutnya disebut PT Banggai Energi Utama (Perseroda) adalah BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak di sektor energi, sumber daya mineral dan kelistrikan.
3. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dijadikan Penyertaan Modal Daerah pada PT Banggai Energi Utama (Perseroda).
4. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat dengan RUPS adalah organ PT Banggai Energi Utama (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dalam PT Banggai Energi Utama (Perseroda) dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
5. Komisaris adalah organ PT Banggai Energi Utama (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT Banggai Energi Utama (Perseroda).
6. Direksi adalah organ PT Banggai Energi Utama (Perseroda) yang bertanggung jawab atas pengurusan PT Banggai Energi Utama (Perseroda) untuk kepentingan dan tujuan PT Banggai Energi Utama (Perseroda) serta mewakili PT Banggai Energi Utama (Perseroda) baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
7. Pegawai adalah pekerja PT Banggai Energi Utama (Perseroda) yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajiban ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Laba Bersih adalah laba PT Banggai Energi Utama (Perseroda) setelah dikurangi pajak.

9. Honorarium adalah penghasilan yang diberikan setiap bulan kepada Komisaris.
10. Gaji adalah gaji pokok ditambah dengan tunjangan suami/istri, tunjangan jabatan, dan tunjangan lainnya.
11. Tunjangan adalah penghasilan tambahan bagi Komisaris, Direksi, Pegawai yang belum masuk dalam penghitungan gaji dan dapat bersifat bulanan maupun yang diterima setahun sekali.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja dan Anggaran PT Banggai Energi Utama (Perseroda) atau sebutan lain yang selanjutnya disebut RKA PT Banggai Energi Utama (Perseroda) adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis PT Banggai Energi Utama (Perseroda).
15. Saham adalah surat berharga sebagai surat bukti kepemilikan modal PT Banggai Energi Utama (Perseroda).
16. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Komisaris dan anggota Direksi PT Banggai Energi Utama (Perseroda).
17. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik Daerah pada PT Banggai Energi Utama (Perseroda) dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
18. Modal dasar adalah modal yang ditempatkan dan disetor oleh pemerintah daerah kepada PT Banggai Energi Utama (Perseroda).
19. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
20. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
21. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
22. Bupati adalah Bupati Banggai.
23. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
24. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai.
25. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan usaha PT Banggai Energi Utama (Perseroda).

- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
- a. memberikan pengaturan kewenangan Bupati selaku pemilik saham dan bagi para pihak atau organ PT Banggai Energi Utama (Perseroda);
 - b. mewujudkan transparansi, efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas dalam hal pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dan Direksi; dan
 - c. mengatur bentuk pembinaan dan pengawasan serta penghasilan Komisaris dan Direksi.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. tanggungjawab;
- b. organ;
- c. perencanaan;
- d. kerjasama;
- e. pinjaman;
- f. pelaporan;
- g. pembagian laba;
- h. evaluasi; dan
- i. pembinaan dan Pengawasan.

BAB II TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

Bupati selaku Pemegang Saham tidak bertanggung jawab atas kerugian PT Banggai Energi Utama (Perseroda) apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT Banggai Energi Utama (Perseroda); dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan PT Banggai Energi Utama (Perseroda) secara melawan hukum.

BAB III ORGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Organ PT Banggai Energi Utama (Perseroda) terdiri atas:

- a. RUPS;
- b. Komisaris; dan
- c. Direksi.

Bagian Kedua RUPS

Pasal 6

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam PT Banggai Energi Utama (Perseroda).
- (2) RUPS memiliki wewenang yang tidak diserahkan kepada Komisaris dan Direksi.

- (3) RUPS terdiri atas:
 - a. RUPS tahunan; dan
 - b. RUPS luar biasa.
- (4) RUPS tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi antarlain pengesahan laporan keuangan tahunan, pengesahan pembagian laba bersih.
- (5) RUPS luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi antara lain: persetujuan rencana bisnis, persetujuan rencana kerja anggaran PT Banggai Energi Utama (Perseroda).
- (6) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan dan diatur dalam Anggaran Dasar PT Banggai Energi Utama (Perseroda).

Bagian Ketiga
Komisaris

Paragraf 1
Pengangkatan

Pasal 7

- (1) Anggota Komisaris diangkat oleh RUPS.
- (2) Jumlah Anggota Komisaris paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Penentuan jumlah Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan dan pembiayaan bagi kepentingan PT Banggai Energi Utama (Perseroda).

Pasal 8

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Komisaris yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsimanajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Strata 1;
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan anggota Komisaris yang dinyatakanbersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Bupati atau calon wakilBupati, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 9

- (1) Anggota Komisaris dapat terdiri dari unsur independen dan/atau unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. anggota Komisaris BUMD lain dan/atau anggota Komisaris PT Banggai Energi Utama (Perseroda) yang telah menyelesaikan masa jabatannya;
 - b. pensiunan pegawai PT Banggai Energi Utama (Perseroda);
 - c. mantan Direksi PT Banggai Energi Utama (Perseroda); atau
 - d. eksternal PT Banggai Energi Utama (Perseroda) selain tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (3) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan anggota Komisaris yang tidak ada hubungan bisnis dengan Direksi maupun Pemegang Saham.
- (4) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (5) Pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan, dan pengawasan BUMD.
- (6) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Anggota Komisaris ditetapkan dengan komposisi sebagai berikut:

- (1) Anggota Komisaris berjumlah 1 (satu) orang, berasal dari pejabat Pemerintah Daerah.
- (2) Anggota Komisaris berjumlah 2 (dua) orang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur independen; atau
 - b. 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah;
- (3) Anggota Komisaris berjumlah 3 (tiga) orang terdiri atas
 - a. 2 (dua) orang Pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur independen; atau
 - b. 1 (satu) orang Pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen.

Pasal 11

Anggota Komisaris diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 2 Seleksi

Pasal 12

- (1) Proses pemilihan anggota Komisaris dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. Uji Kelayakan dan Kepatutan; dan
 - c. wawancara akhir.
- (3) Biaya penyelenggaraan proses pemilihan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Rencana Kerja dan Anggaran PT Banggai Energi Utama (Perseroda).

Pasal 13

- (1) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan BUMD untuk melaporkan kekosongan jabatan anggota Komisaris yang masa jabatannya berakhir.
- (2) Penyusunan kekosongan jabatan anggota Komisaris yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Komisaris berakhir.
- (3) Bupati melaporkan kekosongan jabatan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Bupati.
- (4) Dalam hal anggota Komisaris meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu, Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan BUMD melaporkan kekosongan jabatan kepada Bupati.
- (5) Bupati melaporkan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak terjadi kekosongan.

Pasal 14

- (1) Bupati membentuk Panitia Seleksi dalam rangka proses pemilihan anggota Komisaris.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dan minimal beranggotakan:
 - a. Perangkat Daerah; dan
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan penjaringan Bakal Calon Anggota Komisaris;
 - c. membentuk tim atau menunjuk lembaga profesional untuk melakukan UKK;
 - d. menentukan formulasi penilaian UKK;
 - e. menetapkan hasil penilaian;
 - f. menetapkan Calon Anggota Komisaris; dan
 - g. menindaklanjuti Calon Anggota Komisaris terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.
- (4) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Penunjukan lembaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c, oleh Panitia Seleksi mempertimbangkan minimal:
 - a. kemampuan keuangan PT Banggai Energi Utama (Perseroda);
 - b. ketersediaan lembaga profesional; dan
 - c. ketersediaan sumber daya manusia.
- (2) Proses penunjukan lembaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Dalam melakukan seleksi, Panitia Seleksi melakukan penjaringan Bakal Calon Anggota Komisaris.
- (2) Panitia Seleksi mengumumkan kepada masyarakat mengenai penjaringan Bakal Calon Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
 - a. papan pengumuman;
 - b. media massa cetak dan/atau elektronik;
 - c. laman Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. laman PT Banggai Energi Utama (Perseroda).
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal memuat persyaratan administrasi, tata cara, dan batas waktu pendaftaran Bakal Calon Anggota Komisaris.

Pasal 17

- (1) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap unsur independen dan pejabat Pemerintah Daerah dengan memenuhi minimal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f sampai dengan huruf k.
- (3) Panitia Seleksi menetapkan Bakal Calon Anggota Komisaris berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 18

- (1) Panitia Seleksi melaksanakan UKK berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3).
- (2) UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. tim; atau
 - b. lembaga profesional.

Pasal 19

- (1) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, melibatkan konsultan perorangan.
- (2) Tim atau lembaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) bertugas:
 - a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
 - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
- (3) Tim atau lembaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

- Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a minimal meliputi:
- a. pengalaman mengelola perusahaan;
 - b. keahlian;
 - c. integritas dan etika;
 - d. kepemimpinan;
 - e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

Pasal 21

UKK Bakal Calon Anggota Komisaris minimal melalui tahapan:

- a. psikotes;
- b. ujian tertulis keahlian;
- c. penulisan makalah strategi pengawasan;
- d. presentasi makalah strategi pengawasan; dan
- e. wawancara.

Pasal 22

- (1) Penilaian indikator UKK terhadap Bakal Calon Anggota Komisaris dilakukan dengan memberikan pembobotan yang terdiri atas:
 - a. pengalaman;
 - b. keahlian;
 - c. integritas dan etika;
 - d. kepemimpinan;
 - e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.
- (2) Setiap indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.
- (3) Bobot Penilaian indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dan huruf f ditentukan oleh Panitia Seleksi.
- (4) Bobot penilaian indikator pemahaman terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sebesar 100% (seratus persen).
- (6) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi:
 - a. di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
 - b. di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
 - c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
 - d. di bawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan minimal 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) Calon Anggota Komisaris.
- (2) Panitia Seleksi menyampaikan nama Calon Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

Pasal 24

- (1) Bupati melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap Calon Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).
- (2) Bupati menetapkan 1 (satu) Calon Anggota Komisaris terpilih untuk jabatan anggota Komisaris, setelah melakukan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal terdapat jabatan Komisaris Utama, Bupati terlebih dahulu menetapkan Calon Komisaris Utama.
- (4) Bupati dapat meminta masukan Komisaris Utama atau Calon Komisaris Utama terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menetapkan Calon anggota Komisaris terpilih lainnya.
- (5) Pengumuman hasil seleksi calon anggota Komisaris disampaikan kepada DPRD c.q. komisi yang membidangi.

Pasal 25

- (1) Calon Anggota Komisaris terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Komisaris.
- (2) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Anggota Komisaris terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.
- (3) Pengangkatan anggota Komisaris dilakukan dengan Keputusan RUPS tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.

Pasal 26

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Komisaris yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatan.
- (2) Penilaian kemampuan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal terhadap:
 - a. pelaksanaan pengawasan PT Banggai Energi Utama (Perseroda);
 - b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan PT Banggai Energi Utama (Perseroda);
 - c. penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
 - d. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
 - e. pemenuhan target dalam kontrak kinerja.
- (3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen minimal terdiri atas:
 - a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran PT Banggai Energi Utama (Perseroda);
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan;
 - e. kontrak kinerja; dan
 - f. risalah rapat dan kertas kerja.
- (4) Dalam hal anggota Komisaris diangkat kembali, anggota Komisaris melakukan penandatanganan kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Komisaris.

Paragraf 3
Pengawasan

Pasal 27

- (1) Komisaris bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap PT Banggai Energi Utama (Perseroda); dan
 - b. mengawasi kinerja dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan PT Banggai Energi Utama (Perseroda).
- (2) Komisaris melaksanakan rapat pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) minimal setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Komisaris menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk:
 - a. laporan triwulanan; dan
 - b. laporan tahunan.

Paragraf 4
Penghasilan

Pasal 28

Penghasilan anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS, terdiri atas:

- a. honorarium;
- b. tunjangan;
- c. fasilitas; dan/atau
- d. tantiem atau insentif kinerja.

Pasal 29

Honorarium untuk anggota Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, diberikan setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. honorarium untuk Komisaris Utama, paling banyak sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama; dan
- b. honorarium untuk Anggota Komisaris, paling banyak sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Komisaris Utama.

Pasal 30

- (1) Tunjangan untuk anggota Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, dapat berupa:
 - a. tunjangan hari raya, yang diberikan setiap tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan PT Banggai Energi Utama (Perseroda); dan
 - b. tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi sesuai kemampuan keuangan PT Banggai Energi Utama (Perseroda).
- (2) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diberikan kepada Komisaris yang berasal dari pejabat pemerintah.

Pasal 31

- (1) Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c diberikan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas anggota Komisaris.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. kesehatan;
 - b. kendaraan; dan
 - c. keanggotaan perkumpulan profesi.
- (3) Setiap anggota Komisaris dilarang menyalahgunakan fasilitas yang diterimanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan di luar tugas kedinasan PT Banggai Energi Utama (Perseroda).
- (4) Dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RUPS dapat menuntut secara hukum.
- (5) Fasilitas kendaraan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, diberikan sebanyak 1 (satu) unit kendaraan dinas beserta biaya pemeliharaan dan operasional untuk anggota Direksi.
- (6) Penetapan jenis, model, dan merek kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempertimbangkan prinsip efisiensi dan kemampuan keuangan PT Banggai Energi Utama (Perseroda).
- (7) Dalam hal anggota Direksi tidak lagi menjabat, kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib dikembalikan kepada PT Banggai Energi Utama (Perseroda) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan pemberhentian.

Pasal 32

- (1) Tantiem atau insentif kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d, dapat diberikan setiap tahun kepada anggota Komisaris dengan besaran berdasarkan perhitungan laba PT Banggai Energi Utama (Perseroda) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara perhitungan, besaran, dan pemberian tantiem diatur lebih lanjut dalam peraturan Direksi.

Pasal 33

- (1) Pajak atas honorarium, tunjangan, dan fasilitas anggota Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, huruf b, dan huruf c dibebankan kepada PT Banggai Energi Utama (Perseroda).
- (2) Pajak atas tantiem anggota Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d, dibebankan kepada anggota Komisaris.

Paragraf 5
Pemberhentian

Pasal 34

Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatan berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 35

- (1) Dalam hal jabatan anggota Komisaris berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, anggota Komisaris wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengawasan tugas pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Komisaris.

Pasal 36

- (1) Dalam hal jabatan anggota Komisaris berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, wajib disertai dengan alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Komisaris yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar PT Banggai Energi Utama (Perseroda);
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada PT Banggai Energi Utama (Perseroda), Negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Komisaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

- g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran PT Banggai Energi Utama (Perseroda).
- (3) Dalam hal anggota Komisaris mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, yang bersangkutan wajib menyampaikan secara tertulis kepada RUPS disertai dengan alasan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal pengunduran diri.
 - (4) RUPS dapat menerima atau menolak pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan mempertimbangkan alasan pengunduran diri, serta asas efisiensi dan efektivitas pengawasan.

Pasal 37

Anggota Komisaris diberhentikan dengan Keputusan RUPS.

Paragraf 6 Jasa Pengabdian

Pasal 38

- (1) Anggota Komisaris mendapat uang jasa pengabdian setelah masa jabatan berakhir dengan memperhatikan kemampuan keuangan PT Banggai Energi Utama (Perseroda).
- (2) Anggota Komisaris yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya minimal 1 (satu) tahun, yang diperhitungkan secara proporsional.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.
- (4) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan tidak hormat, tidak berhak mendapatkan uang jasa pengabdian.
- (5) Bagi anggota Komisaris yang terpilih kembali untuk masa jabatan kedua maka uang jasa pengabdian diberikan berdasarkan masa jabatan terlama dan diberikan pada masa jabatan terakhir.
- (6) Selain uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota komisaris diberikan penghargaan.
- (7) Uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan keputusan RUPS.

Bagian Ketiga Direksi

Paragraf 1 Seleksi

Pasal 39

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. Wawancara akhir.
- (3) Biaya penyelenggaraan proses pemilihan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau RKA PT Banggai Energi Utama (Perseroda).

Pasal 40

- (1) Bupati selaku pemegang Saham, menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengelolaan BUMD untuk melaporkan kekosongan jabatan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir.
- (2) Penyusunan kekosongan jabatan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Direksi berakhir.
- (3) Dalam hal anggota Direksi meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu, Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengelolaan BUMD melaporkan kekosongan jabatan kepada Bupati.

Pasal 41

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. berijazah paling rendah Strata 1;
- f. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- g. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Komisaris, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan Daerah;
- i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Bupati atau calon wakil Bupati, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 42

- (1) Panitia Seleksi berjumlah ganjil dan minimal beranggotakan:
 - a. Perangkat Daerah; dan
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan penjangkaran Bakal Calon Anggota Direksi;
 - c. membentuk tim atau menunjuk lembaga profesional untuk melakukan UKK;
 - d. menentukan formulasi penilaian UKK;
 - e. menetapkan hasil penilaian;
 - f. menetapkan Calon Anggota Direksi; dan
 - g. menindaklanjuti Calon Anggota Direksi terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 43

- (1) Penunjukan lembaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c, oleh Panitia Seleksi mempertimbangkan minimal:

- a. kemampuan keuangan PT Banggai Energi Utama (Perseroda);
 - b. ketersediaan lembaga profesional; dan
 - c. ketersediaan sumber daya manusia.
- (2) Proses penunjukan lembaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Dalam melakukan seleksi, Panitia Seleksi melakukan penjaringan Bakal Calon Anggota Direksi.
- (2) Panitia Seleksi mengumumkan kepada masyarakat mengenai penjaringan Bakal Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
 - a. papan pengumuman;
 - b. media massa cetak dan/atau elektronik;
 - c. laman Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. laman PT Banggai Energi Utama (Perseroda).
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal memuat persyaratan administrasi, tata cara, dan batas waktu pendaftaran Bakal Calon Anggota Direksi.

Pasal 45

- (1) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1).
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap unsur independen dan pejabat Pemerintah Daerah dengan memenuhi minimal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf f sampai dengan huruf l.
- (3) Panitia Seleksi menetapkan Bakal Calon Anggota Direksi berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 46

- (1) Panitia Seleksi melaksanakan UKK berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1)
- (2) UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. tim; atau
 - b. lembaga profesional.

Pasal 47

- (1) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a, melibatkan konsultan perorangan.
- (2) Tim atau lembaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) bertugas:
 - a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
 - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
- (3) Tim atau lembaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 48

Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a minimal meliputi:

- a. pengalaman mengelola perusahaan;
- b. keahlian;
- c. integritas dan etika;
- d. kepemimpinan;
- e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

Pasal 49

UKK Bakal Calon Anggota Direksi minimal melalui tahapan:

- a. psikotes;
- b. ujian tertulis keahlian;
- c. penulisan makalah strategi pengawasan;
- d. presentasi makalah strategi pengawasan; dan
- e. wawancara.

Pasal 50

- (1) Penilaian indikator UKK terhadap Bakal Calon Anggota Direksi dilakukan dengan memberikan pembobotan yang terdiri atas:
 - a. pengalaman;
 - b. keahlian;
 - c. integritas dan etika;
 - d. kepemimpinan;
 - e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.
- (2) Setiap indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.
- (3) Bobot Penilaian indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dan huruf f ditentukan oleh Panitia Seleksi.
- (4) Bobot penilaian indikator pemahaman terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sebesar 100% (seratus persen).
- (6) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi:
 - a. di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
 - b. di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
 - c. di atas 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
 - d. di bawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.

Pasal 51

- (1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan minimal 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) Calon Anggota Direksi.
- (2) Panitia Seleksi menyampaikan nama Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

Pasal 52

- (1) Bupati melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2).
- (2) Bupati menetapkan 1 (satu) Calon Anggota Direksi terpilih untuk jabatan anggota Direksi, setelah melakukan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Bupati dapat meminta masukan Direktur Utama atau Calon Direktur Utama terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menetapkan Calon anggota Direksi terpilih lainnya.
- (4) Pengumuman hasil seleksi calon anggota Direksi disampaikan kepada DPRD c.q. komisi yang membidangi.

Pasal 53

- (1) Calon Anggota Direksi terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Anggota Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.
- (3) Pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan Keputusan RUPS dan tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Komisaris, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.

Pasal 54

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatan.
- (2) Penilaian kemampuan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta RKA PT Banggai Energi Utama (Perseroda);
 - b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.
- (3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen minimal terdiri atas:
 - a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran PT Banggai Energi Utama (Perseroda);
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan; dan
 - e. kontrak kinerja.
- (4) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi melakukan penandatanganan kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Paragraf 2 Penghasilan

Pasal 55

Penghasilan anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, terdiri atas:

- a. gaji;
- b. tunjangan;
- c. fasilitas; dan/atau
- d. tantiem atau insentif pekerjaan.

Pasal 56

Gaji anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, ditetapkan sebagai berikut:

- a. gaji Direktur Utama ditetapkan 2,5 (dua koma lima) sampai 5 (lima) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai PT Banggai Energi Utama (Perseroda); dan
- b. gaji Direktur ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.

Pasal 57

Tunjangan bagi anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b, dapat berupa:

- a. tunjangan kinerja sesuai dengan kemampuan keuangan PT Banggai Energi Utama (Perseroda);
- b. tunjangan istri/suami dan anak;
- c. tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok; dan
- d. tunjangan hari raya diberikan setiap tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan PT Banggai Energi Utama (Perseroda).

Pasal 58

Fasilitas untuk anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c, dapat berupa:

- a. kesehatan;
- b. kendaraan;
- c. keanggotaan perkumpulan profesi; dan/atau
- d. dana representatif.

Pasal 59

- (1) Fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a, diberikan dalam bentuk asuransi kesehatan yang diselenggarakan oleh Badan Pelaksana Jaminan Sosial Kesehatan.
- (2) Asuransi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada anggota Direksi beserta keluarganya sesuai ketentuan yang berlaku pada Badan Pelaksana Jaminan Sosial Kesehatan.
- (3) Selain asuransi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada anggota Direksi juga diberikan asuransi kesehatan lain berupa Pemeriksaan Kesehatan hanya diberikan 1 (satu) kali setiap tahun.
- (4) Asuransi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku/diberikan kepada istri/suami dan anak dari anggota Direksi.

Pasal 60

- (1) Fasilitas kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b, diberikan sebanyak 1 (satu) unit kendaraan dinas beserta biaya pemeliharaan dan operasional untuk anggota Direksi.
- (2) Penetapan jenis, model, dan merek kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan prinsip efisiensi dan kemampuan keuangan PT Banggai Energi Utama (Perseroda).
- (3) Dalam hal anggota Direksi tidak lagi menjabat, kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dikembalikan kepada PT Banggai Energi Utama (Perseroda) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan pemberhentian.

Pasal 61

- (1) Fasilitas keanggotaan perkumpulan profesi bagi anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c, paling banyak untuk 2 (dua) perkumpulan/asosiasi.
- (2) Fasilitas keanggotaan perkumpulan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berupa uang pangkal/uang pendaftaran dan iuran tahunan.

Pasal 62

- (1) Dana representatif bagi anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf d, besarnya paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun lalu yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan PT Banggai Energi Utama (Perseroda).
- (2) Penggunaan dana representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan dengan bukti tertulis berupa pakta integritas.

Pasal 63

- (1) Tantiem atau insentif pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf d, dapat diberikan kepada anggota Direksi setiap tahun secara proposional dengan besaran berdasarkan perhitungan laba PT Banggai Energi Utama (Perseroda) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal masa jabatan anggota Direksi tidak sampai 12 (dua belas) bulan dalam tahun buku yang berkenaan, maka besaran tantiem atau insentif pekerjaan disesuaikan dengan masa jabatan yang bersangkutan dalam tahun buku dimaksud.

Pasal 64

- (1) Pajak atas gaji, tunjangan dan fasilitas bagi anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, huruf b dan huruf c, dibebankan kepada PT Banggai Energi Utama (Perseroda).
- (2) Pajak atas tunjangan dan tantiem atau insentif pekerjaan bagi anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf d, dibebankan kepada anggota Direksi.

Paragraf 3
Cuti

Pasal 65

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti melahirkan;
 - e. cuti bersama; dan
 - f. cuti karena alasan penting.
- (2) Dalam hal hak cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diambil, kepada Direksi diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir.
- (3) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.

Paragraf 4
Pemberhentian

Pasal 66

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatan berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 67

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisaris wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada RUPS.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan direkomendasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan bagi RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada RUPS.

Pasal 68

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c, wajib disertai dengan alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar PT Banggai Energi Utama (Perseroda);
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada PT Banggai Energi Utama (Perseroda), Negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran PT Banggai Energi Utama (Perseroda).
- (3) Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, yang bersangkutan wajib menyampaikan secara tertulis kepada RUPS disertai dengan alasan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal pengunduran diri.

- (4) RUPS dapat menerima atau menolak pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan mempertimbangkan alasan pengunduran diri, serta asas efisiensi dan efektivitas pengawasan.

Pasal 69

Anggota Direksi diberhentikan dengan Keputusan RUPS.

Paragraf 5 Jasa Pengabdian

Pasal 70

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat setelah masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian sesuai kemampuan PT Banggai Energi Utama (Perseroda).
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya minimal 1 (satu) tahun yang diperhitungkan secara proporsional.
- (3) Bersarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.
- (4) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan tidak hormat, tidak berhak mendapatkan uang jasa pengabdian.
- (5) Bagi anggota Direksi yang terpilih kembali untuk masa jabatan kedua maka uang jasa pengabdian diberikan pada masa jabatan terakhir.
- (6) Bagi anggota Direksi yang terpilih kembali dan diberhentikan sebelum selesai masa jabatannya maka uang jasa pengabdian diberikan berdasarkan masa jabatan terlama.
- (7) Selain uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota komisaris diberikan penghargaan.
- (8) Pemberian besaran jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) didasarkan pada prinsip kewajaran, efisiensi, efektivitas dan kemampuan PT Banggai Energi Utama (Perseroda).

BAB IV KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 71

- (1) Pegawai diangkat oleh Direksi.
- (2) Pengangkatan Pegawai berdasarkan formasi Pegawai dengan memperhatikan kemampuan keuangan PT Banggai Energi Utama (Perseroda).

Pasal 72

- (1) Proses pengangkatan Pegawai dilakukan melalui seleksi.
- (2) Untuk melaksanakan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi membentuk panitia seleksi.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direksi.

Bagian Kedua
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 73

- (1) Untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya guna dan berhasil guna, kepada Pegawai diberikan pendidikan dan pelatihan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian diatur dengan Peraturan Direksi.

Bagian Ketiga
Penghasilan

Pasal 74

Pegawai berhak atas penghasilan yang terdiri atas:

- a. gaji;
- b. tunjangan; dan/atau
- c. jasa produksi atau insentif pekerjaan.

Pasal 75

- (1) Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a ditetapkan minimal sama dengan Upah Minimum Kabupaten.
- (2) Direksi menetapkan daftar skala Gaji Pegawai dengan persetujuan Komisaris.
- (3) Gaji diberikan setiap bulan.

Pasal 76

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b meliputi:
 - a. tunjangan istri/suami sebesar 10% (sepuluh persen) dari Gaji;
 - b. tunjangan anak sebesar 5% (lima persen) dari Gaji untuk paling banyak 2(dua) orang anak;
 - c. tunjangan jabatan/fungsional;
 - d. tunjangan pangan;
 - e. tunjangan iuran jaminan kesehatan; dan
 - f. tunjangan iuran program sosial ketenagakerjaan.
- (2) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pegawai dapat menerima tunjangan lainnya meliputi:
 - a. tunjangan kinerja sesuai kemampuan perusahaan; dan/atau
 - b. tunjangan hari raya diberikan sesuai kemampuan keuangan perusahaan.
- (3) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan keputusan Direksi dengan memperhatikan kemampuan keuangan PT Banggai Energi Utama (Perseroda).

Pasal 77

Setiap Pegawai, calon Pegawai, Tenaga Kontrak dan/atau Tenaga Harian diikutsertakan dalam program jaminan kesehatan dan/atau program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan/Ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

Jasa produksi atau insentif pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf c diberikan berdasarkan keputusan Direksi dengan memperhatikan kemampuan keuangan PT Banggai Energi Utama (Perseroda).

Pasal 79

Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Pegawai diatur dengan Peraturan Direksi.

BAB V
RENCANA BISNIS DAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Bagian Kesatu
Rencana Bisnis

Paragraf 1
Penyusunan

Pasal 80

- (1) Rencana Bisnis disusun untuk:
 - a. Menunjukkan gambaran mengenai bisnis PT Banggai Energi Utama (Perseroda) kepada para pemangku kepentingan;
 - b. memberikan pedoman bagi pihak manajemen dalam mengelola PT Banggai Energi Utama (Perseroda);
 - c. menentukan strategi bisnis;
 - d. mengarahkan pengurus PT Banggai Energi Utama (Perseroda) fokus pada tujuan PT Banggai Energi Utama (Perseroda);
 - e. membantu menghadapi persaingan usaha; dan
 - f. menarik investor dan kreditur.
- (2) Dalam menyusun Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi memperhatikan:
 - a. asas perusahaan yang sehat;
 - b. prinsip kehati-hatian;
 - c. penerapan manajemen risiko; dan
 - d. faktor yang mempengaruhi operasional PT Banggai Energi Utama (Perseroda).

Pasal 81

- (1) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, minimal memuat:
 - a. evaluasi hasil Rencana Bisnis atau dokumen pengelolaan sebelumnya;
 - b. kondisi PT Banggai Energi Utama (Perseroda) saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (2) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai kerangka Rencana Bisnis.

Paragraf 2
Penyampaian

Pasal 82

- (1) Direksi menyampaikan rancangan Rencana Bisnis kepada Komisaris untuk disetujui paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak disampaikan.

- (2) Komisaris dapat melakukan penelaahan dan meminta Direksi menyempurnakan rancangan Rencana Bisnis sesuai hasil penelaahan dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jika dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisaris tidak menyetujui rancangan Rencana Bisnis, rancangan Rencana Bisnis dianggap telah disetujui.
- (4) Rancangan Rencana Bisnis yang telah disetujui atau yang dianggap telah disetujui disampaikan kepada RUPS dan dapat disampaikan kepada Kementerian Teknis/Lembaga Non kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

- (1) Direksi menyampaikan Rancangan Rencana Bisnis kepada RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (4), untuk disahkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima.
- (2) Sebelum disahkan oleh RUPS, Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan BUMD melakukan penelaahan dan dapat meminta pertimbangan dari pemegang Saham terbesar paling lama 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengikutsertakan tenaga/lembaga profesional sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Pembiayaan telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 84

- (1) Penyampaian rancangan Rencana Bisnis kepada RUPS paling lambat pada akhir bulan November sebelum tahun Rencana Bisnis dimulai.
- (2) Tahun Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada tanggal 1 Januari.

Paragraf 3 Perubahan

Pasal 85

- (1) Rencana Bisnis yang telah disahkan dapat dilakukan perubahan dalam hal:
 - a. terjadi perubahan Peraturan Daerah RPJMD mempengaruhi kebijakan PT Banggai Energi Utama (Perseroda);
 - b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional PT Banggai Energi Utama (Perseroda); dan/atau
 - c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menurunkan target sasaran, kecuali disebabkan oleh bencana.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Daerah RPJMD terkait arah kebijakan dan isu strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rencana Bisnis diubah mengikuti Perda perubahan RPJMD.
- (4) Perubahan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun dan tidak dapat dilakukan pada tahun terakhir Rencana Bisnis.

Pasal 86

Perubahan Rencana Bisnis disesuaikan dengan perubahan analisis investasi dan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal, kecuali perubahan Rencana Bisnis yang dilakukan hanya pada program.

Pasal 87

- (1) Mekanisme penyampaian rancangan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 sampai dengan Pasal 86, berlaku secara mutatis mutandis dengan rancangan perubahan Rencana Bisnis.
- (2) Waktu penyampaian perubahan Rencana Bisnis disesuaikan dengan waktu perubahan.

Bagian Kedua
RKA

Paragraf 1
Penyusunan

Pasal 88

- (1) RKA PT Banggai Energi Utama (Perseroda), minimal memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (2) RKA PT Banggai Energi Utama (Perseroda), disusun sesuai dengan kerangka RKA PT Banggai Energi Utama (Perseroda).

Paragraf 2
Penyampaian

Pasal 89

- (1) Direksi menyampaikan rancangan RKA PT Banggai Energi Utama (Perseroda) kepada Komisaris untuk disetujui paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak disampaikan.
- (2) Komisaris dapat melakukan penelaahan dan meminta Direksi menyempurnakan rancangan RKA PT Banggai Energi Utama (Perseroda) sesuai hasil penelaahan dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jika dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisaris tidak menyetujui rancangan RKA PT Banggai Energi Utama (Perseroda), rancangan RKA PT Banggai Energi Utama (Perseroda) dianggap telah disetujui.
- (4) Rancangan RKA PT Banggai Energi Utama (Perseroda) yang telah disetujui atau yang dianggap telah disetujui disampaikan kepada RUPS dan dapat disampaikan kepada Kementerian Teknis/Lembaga Nonkementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

- (1) Direksi menyampaikan rancangan RKA PT Banggai Energi Utama (Perseroda) kepada RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (4), untuk disahkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima.
- (2) Sebelum disahkan oleh RUPS, Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan BUMD melakukan penelaahan dan dapat meminta pertimbangan dari pemegang Saham terbesar paling lama 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengikutsertakan tenaga/lembaga profesional sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Pembiayaan telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 91

- (1) Penyampaian rancangan RKA PT Banggai Energi Utama (Perseroda) kepada RUPS paling lambat pada akhir bulan November sebelum tahun RKA PT Banggai Energi Utama (Perseroda) dimulai.
- (2) Tahun RKA PT Banggai Energi Utama (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada tanggal 1 Januari.

Paragraf 3 Perubahan

Pasal 92

- (1) Perubahan terhadap RKA PT Banggai Energi Utama (Perseroda) yang telah disahkan dapat dilakukan dalam hal:
 - a. terdapat perubahan pada Rencana Bisnis;
 - b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional PT Banggai Energi Utama (Perseroda); dan/atau
 - c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan RKA PT Banggai Energi Utama (Perseroda), RKA PT Banggai Energi Utama (Perseroda) dapat direvisi 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 93

- (1) Mekanisme penyampaian rancangan RKA PT Banggai Energi Utama (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 sampai dengan Pasal 91, berlaku secara mutatis mutandis dengan rancangan perubahan RKA PT Banggai Energi Utama (Perseroda).
- (2) Waktu penyampaian perubahan RKA PT Banggai Energi Utama (Perseroda) disesuaikan dengan waktu perubahan.

Pasal 94

Kerangka Rencana Bisnis dan RKA PT Banggai Energi Utama (Perseroda) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

BAB VI KERJASAMA

Pasal 95

Pelaksanaan kerjasama PT Banggai Energi Utama (Perseroda) dilakukan oleh Direksi.

Pasal 96

- (1) Guna meningkatkan kinerja, PT Banggai Energi Utama (Perseroda) dapat melaksanakan kerjasama dengan:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. pemerintah daerah lain;

- c. BUMD lainnya;
 - d. badan usaha milik negara;
 - e. lembaga lainnya; dan/atau
 - f. perseorangan.
- (2) Bidang kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pendanaan/investasi;
 - b. peningkatan sumber daya manusia; dan/atau
 - c. bentuk kerjasama lainnya yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.
 - (3) Bidang kerjasama berupa pendanaan/investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilaksanakan melalui antara lain:
 - a. Investasi pengembangan usaha PT Banggai Energi Utama (Perseroda);
 - b. investasi pada BUMD lain;
 - c. investasi obligasi; dan
 - d. investasi pada badan usaha lainnya.
 - (4) Pelaksanaan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tertuang dalam RKA PT Banggai Energi Utama (Perseroda) dan mengacu pada Rencana Bisnis yang telah mendapatkan pengesahan dari RUPS.
 - (5) Untuk melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendasarkan prinsip:
 - a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik dan kemanfaatan;
 - c. saling menguntungkan dan memberikan manfaat optimal bagi PT Banggai Energi Utama (Perseroda); dan
 - d. melindungi kepentingan PT Banggai Energi Utama (Perseroda), Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Pasal 97

- (1) Kerjasama dimuat dalam perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh parapihak kerjasama sesuai dengan kewenangan.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. objek;
 - c. ruang lingkup;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. jangka waktu kerjasama;
 - f. penyelesaian perselisihan; dan
 - g. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.
- (3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Pasal 98

- (1) Bentuk kerjasama meliputi:
 - a. operasi (*joint operation*);
 - b. pendayagunaan ekuitas (*joint venture*); dan
 - c. lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Bentuk kerjasama berupa operasi (*joint operation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. disetujui oleh RUPS; dan
 - b. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (3) Bentuk kerjasama berupa pendayagunaan ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan ketentuan:

- a. disetujui oleh RUPS;
- b. laporan keuangan PT Banggai Energi Utama (Perseroda) 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
- c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari PT Banggai Energi Utama (Perseroda) yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
- d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.

Pasal 99

- (1) Kerjasama PT Banggai Energi Utama (Perseroda) yang dilakukan atas inisiatif mitra kerjasama harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. proposal kerjasama;
 - b. studi kelayakan kerjasama;
 - c. Rencana Bisnis pihak ketiga; dan
 - d. manajemen risiko pihak ketiga dan kerjasama.

BAB VII PINJAMAN

Pasal 100

- (1) PT Banggai Energi Utama (Perseroda) dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset PT Banggai Energi Utama (Perseroda) yang berasal dari hasil usaha dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal PT Banggai Energi Utama (Perseroda) melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.
- (4) Dalam hal PT Banggai Energi Utama (Perseroda) melakukan pinjaman dengan jaminan aset yang berasal dari penyertaan modal Daerah, harus mendapat persetujuan RUPS.

BAB VIII TATA CARA PENYAMPAIAN DAN PENYEBARLUASAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 101

Dalam rangka tata kelola perusahaan yang baik Komisaris dan Direksi membuat laporan tahunan.

Pasal 102

- (1) Laporan Tahunan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 memuat laporan minimal terdiri dari:
 - a. pelaksanaan Rencana Bisnis dan RKA PT Banggai Energi Utama (Perseroda);
 - b. faktor yang mempengaruhi kinerja PT Banggai Energi Utama (Perseroda); dan
 - c. upaya memperbaiki kinerja PT Banggai Energi Utama (Perseroda).

- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada RUPS paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku PT Banggai Energi Utama (Perseroda) ditutup.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disahkan oleh RUPS paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah laporan diterima.

Pasal 103

- (1) Laporan tahunan Direksi, terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan.
- (2) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. perbandingan antara RKA PT Banggai Energi Utama (Perseroda) dengan realisasi RKA PT Banggai Energi Utama (Perseroda); dan
 - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi RKA PT Banggai Energi Utama (Perseroda).
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal memuat neraca, laporan rugi/laba dan laporan arus kas.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada RUPS paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah akhir tahun berkenaan.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disahkan oleh RUPS paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah laporan diterima.

Pasal 104

- (1) Laporan tahunan Komisaris dan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dan Pasal 104, termuat dalam laporan tahunan PT Banggai Energi Utama (Perseroda).
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani Bersama Direksi dan Komisaris.
- (3) Direksi mempublikasikan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah disahkan oleh RUPS.

BAB IX PEMBAGIAN LABA

Pasal 105

- (1) Pembagian Laba Bersih PT Banggai Energi Utama (Perseroda) setelah dipotong pajak, ditetapkan oleh RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laba Bersih PT Banggai Energi Utama (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk:
 - c. dividen, sebesar 55% (lima puluh lima persen);
 - d. cadangan, sebesar 20% (dua puluh persen);
 - e. jasa produksi, sebesar 8% (delapan persen);
 - f. dana kesejahteraan, sebesar 10% (sepuluh persen);
 - g. tanggung jawab sosial dan lingkungan, sebesar 3% (tiga persen); dan
 - h. tantiem, sebesar 4% (empat persen).
- (3) Pembagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dievaluasi dan ditentukan lain melalui RUPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 106

- (1) Dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) huruf a, disetorkan ke Kas Daerah pada penerimaan APBD pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) huruf b, ditempatkan di PT Banggai Energi Utama (Perseroda).
- (3) Jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) huruf c, diberikan kepada terkait pengelola PT Banggai Energi Utama (Perseroda) sebagai imbalan jasa.
- (4) Dana Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) huruf d, dialokasikan untuk pesangon dan pensiun serta jaminan hari tua pegawai PT Banggai Energi Utama (Perseroda).
- (5) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) huruf e, dikelola oleh PT Banggai Energi Utama (Perseroda) dan penggunaannya diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil dan koperasi atas persetujuan Komisaris.
- (6) Tantiem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) huruf f, diberikan kepada Direksi dan Komisaris.

BAB X EVALUASI

Pasal 107

- (1) Dalam melakukan evaluasi didahului dengan monitoring yang dapat dilaksanakan secara bulanan, triwulan dan tahunan.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan laporan bulanan, triwulan dan tahunan.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh:
 - a. PT Banggai Energi Utama (Perseroda); dan/atau
 - b. Pemerintah Daerah.

Pasal 108

- (1) Evaluasi PT Banggai Energi Utama (Perseroda) dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh:
 - c. PT Banggai Energi Utama (Perseroda); dan/atau
 - d. Pemerintah Daerah.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penialain pelayanan.

Pasal 109

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (3) huruf b dan Pasal 109 ayat (3) huruf b, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi BUMD sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

Pasal 110

- (1) Penilaian tingkat Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (4) huruf b merupakan tolak ukur kinerja PT Banggai Energi Utama (Perseroda).
- (2) Penilaian tingkat kesehatan dilakukan setiap tahun oleh PT Banggai Energi Utama (Perseroda) dan disampaikan kepada RUPS.
- (3) Penilaian tingkat kesehatan PT Banggai Energi Utama (Perseroda) menjadi dasar evaluasi PT Banggai Energi Utama (Perseroda).
- (4) Bupati menyampaikan hasil penilaian tingkat kesehatan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 111

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengelolaan PT Banggai Energi Utama (Perseroda).
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan BUMD; dan
 - c. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 112

Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) huruf a, melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan PT Banggai Energi Utama (Perseroda) pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 113

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis PT Banggai Energi Utama (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan Perangkat Daerah atau unit kerja pada Perangkat Daerah yang menangani BUMD.

Pasal 114

- (1) Pengawasan terhadap PT Banggai Energi Utama (Perseroda) dilakukan untuk menegakan Tata Kelola Perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh pengawas internal dan pengawas eksternal.

- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh:
 - a. satuan pengawas intern;
 - b. komite audit, dan/atau
 - c. komite lainnya.
- (4) Pengawas eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal 115

Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pengurusan PT Banggai Energi Utama (Perseroda) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 116

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 28 Desember 2023



Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 28 Desember 2023

SEKRETARIS KABUPATEN BANGGAI,



BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2023 NOMOR 2831

LAMPIRAN:
PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR : 98 TAHUN 2023
TENTANG TATA KELOLA
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
PT BANGGAI ENERGI UTAMA.

- A. KERANGKA RENCANA BISNIS PT BANGGAI ENERGI UTAMA (PERSERODA)
- I. Kerangka Rencana Bisnis:
 - a. ringkasan eksekutif;
 - b. pendahuluan;
 - c. evaluasi hasil Rencana Bisnis sebelumnya bagi PT Banggai Energi Utama (Perseroda) yang sudah berjalan;
 - d. kondisi PT Banggai Energi Utama (Perseroda) saat ini;
 - e. arah, sasaran, strategi, dan kebijakan;
 - f. program PT Banggai Energi Utama (Perseroda);
 - g. penerapan manajemen risiko;
 - h. asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Bisnis; dan
 - i. proyeksi keuangan, investasi dan penyertaan modal.
 - II. Penjelasan Kerangka Bisnis sebagai berikut:
 - a. ringkasan eksekutif sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf a, adalah bagian awal dari Rencana Bisnis yang secara ringkas menjelaskan komponen utama yang akan dirinci dalam isi Rencana Bisnis seperti penjelasan keberadaan PT Banggai Energi Utama (Perseroda), kinerja Rencana Bisnis sebelumnya, kondisi PT Banggai Energi Utama (Perseroda) dan rencana strategi umum PT Banggai Energi Utama (Perseroda).
 - b. pendahuluan sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf b, memuat penjelasan secara umum tentang:
 1. latar belakang dan sejarah PT Banggai Energi Utama (Perseroda);
 2. arah kebijakan, strategi, program, dan pendanaan dalam RPJMD terkait dengan PT Banggai Energi Utama (Perseroda);
 3. analisis kebutuhan daerah dan kelayakan bidang usaha BUMD yang baru berdiri;
 4. analisis investasi bagi PT Banggai Energi Utama (Perseroda) yang sudah berdiri;
 5. maksud dan tujuan pendirian PT Banggai Energi Utama (Perseroda);
 6. arah pengembangan secara umum, termasuk visi, misi, maksud, tujuan, dan jangka waktu Rencana Bisnis PT Banggai Energi Utama (Perseroda); dan
 7. maksud, tujuan, jangka waktu dan struktur Rencana Bisnis yang akan dibuat.
 - c. evaluasi hasil Rencana Bisnis sebelumnya sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf c, memuat penjelasan dan rincian tentang:
 1. evaluasi pelaksanaan Rencana Bisnis yang masih berjalan, dengan membandingkan antara Rencana Bisnis dengan RKA PT Banggai Energi Utama (Perseroda) dan realisasi setiap tahun yang meliputi:
 - a) asumsi yang digunakan;
 - b) pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan penyimpangan (deviasi) yang terjadi;

- c) realisasi sumber dana; dan
 - d) pelaksanaan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan.
2. masalah yang dihadapi PT Banggai Energi Utama (Perseroda) dan upaya-upaya pemecahan masalah yang telah dan akan dilakukan.
- d. Kondisi PT Banggai Energi Utama (Perseroda) saat ini sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf d, memuat penjelasan dan rincian tentang:
 1. analisis kekuatan, kelemahan, kesempatan, ancaman, termasuk penentuan bobot serta peringkat;
 2. analisis posisi PT Banggai Energi Utama (Perseroda) dalam menghadapi persaingan usaha; dan
 3. analisis daya tarik pasar dan daya saing PT Banggai Energi Utama (Perseroda);
 - e. arah, sasaran, strategi dan kebijakan PT Banggai Energi Utama (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf e meliputi:
 1. arah adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan bisnis dan mengantisipasi isu strategis PT Banggai Energi Utama (Perseroda) yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi;
 2. sasaran PT Banggai Energi Utama (Perseroda) yang meliputi tingkat pertumbuhan, tingkat kesehatan, sasaran, dan target tiap- tiap bidang/unit kegiatan secara kuantitatif dan spesifik setiap tahunnya;
 3. strategi yang digunakan setiap tahunnya, meliputi strategi korporasi sesuai posisi PT Banggai Energi Utama (Perseroda), strategi bisnis, dan strategi fungsional tiap-tiap bidang/unit kegiatan;
 4. kebijakan umum dan fungsional yang memberikan batasan-batasan fleksibilitas dan menjadi pegangan manajemen dalam melaksanakan strategi/program kegiatan;
 - f. program PT Banggai Energi Utama (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf f, meliputi:
 1. program yang akan dilaksanakan beserta anggaran setiap tahunnya;
 2. keterkaitan antara sasaran, strategi, kebijakan, dan program yang menggambarkan arah perkembangan PT Banggai Energi Utama (Perseroda) secara rinci; dan
 3. rencana pengembangan usaha meliputi:
 - a) rencana yang menggambarkan kondisi sampai tercapainya tujuan yang terukur;
 - b) strategi pengembangan bisnis;
 - c) strategi pengembangan sumber daya manusia dan remunerasi;
 - d) strategi rencana pengembangan organisasi; dan
 - e) rencana pengembangan produk/jasa dan/atau pelaksanaan aktivitas baru.
 - g. penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf g, meliputi:
 1. identifikasi risiko;
 2. analisis dan penilaian profil risiko;
 3. pemetaan risiko;

4. kebijakan manajemen risiko dan kepatuhan; dan
 5. program mitigasi resiko.
- h. Asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf h, terdiri dari:
1. asumsi eksternal, meliputi:
 - a) pertumbuhan ekonomi;
 - b) tingkat inflasi;
 - c) tingkat suku bunga;
 - d) nilai tukar; dan
 - e) perubahan eksternal yang signifikan.
 2. asumsi internal, meliputi:
 - a) rencana ekspansi bisnis;
 - b) pertumbuhan karyawan; dan
 - c) pertumbuhan pendapatan dan beban operasi.
- i. proyeksi keuangan,
1. proyeksi laba/rugi setiap tahun selama 5 (lima) tahun; dan
 2. proyeksi rasio keuangan setiap tahun selama 5 (lima) tahun.

B. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PT BANGGAI ENERGI UTAMA (PERSERODA)

- I. Kerangka Rencana Kerja dan Anggaran Badan Usaha Milik Daerah:
- a. ringkasan eksekutif;
 - b. pendahuluan;
 - c. realisasi dan prognosis anggaran tahun berjalan;
 - d. capaian kinerja PT Banggai Energi Utama (Perseroda) tahun berjalan dan capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan oleh RUPS;
 - e. RKA PT Banggai Energi Utama (Perseroda) tahun yang akan datang;
 - f. proyeksi keuangan PT Banggai Energi Utama (Perseroda) dan anak perusahaan tahun yang akan datang;
 - g. penerapan manajemen risiko;
 - h. hal-hal lain yang memerlukan keputusan RUPS;
 - i. penutup; dan
 - j. pengaturan uraian program kerja, kegiatan dan anggaran tahunan disesuaikan dengan kebijakan akuntansi PT Banggai Energi Utama (Perseroda).
- II. Penjelasan Kerangka Bisnis sebagai berikut:
- a. ringkasan eksekutif sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf a, memuat penjelasan tentang gambaran umum RKA PT Banggai Energi Utama (Perseroda) seperti penjelasan umum kinerja anggaran tahun berjalan dan rencana anggaran tahun yang akan datang serta proyeksi keuangan kedepan;
 - b. pendahuluan sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf b, memuat jenis dan usaha BUMD, struktur organisasi, kerangka kerja, model bisnis, sinkronisasi dengan kebijakan dan prioritas pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
 - c. realisasi dan prognosis anggaran tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf c, memuat penjelasan dan rincian tentang:
 - 1) realisasi kegiatan; dan
 - 2) realisasi dan prognosis anggaran tahun berjalan.

- d. capaian kinerja PT Banggai Energi Utama (Perseroda) tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf d, memuat penjelasan kinerja keuangan, operasional, kegiatan pendukung, matriks perkembangan capaian kinerja, dan pencapaian kinerja per direktorat/divisi/bagian tahun berjalan;
- e. RKA PT Banggai Energi Utama (Perseroda) tahun yang akan datang sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf e, memuat penjelasan dan rincian tentang:
 - 1) asumsi yang digunakan dalam penyusunan RKA PT Banggai Energi Utama (Perseroda);
 - 2) rencana kerja yang terdiri dari sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan, program dan kegiatan PT Banggai Energi Utama (Perseroda);
 - 3) anggaran operasional (pendapatan dan biaya usaha) dan non operasional (pendapatan dan biaya lainnya);
 - 4) anggaran pengadaan;
 - 5) anggaran teknologi informasi;
 - 6) anggaran penelitian dan pengembangan;
 - 7) anggaran pengembangan sumber daya manusia;
 - 8) anggaran pelestarian lingkungan (opsional);
 - 9) anggaran investasi; dan
 - 10) anggaran kegiatan lainnya.
- f. proyeksi keuangan PT Banggai Energi Utama (Perseroda) tahun yang akan datang sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf f, minimal memuat proyeksi:
 - 1) asumsi dan deviasi proyeksi;
 - 2) laporan posisi keuangan;
 - 3) laba rugi;
 - 4) laporan arus kas;
 - 5) rasio keuangan; dan
 - 6) sumber dan penggunaan dana.
- g. proyeksi keuangan anak perusahaan tahun yang akan datang sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf g, minimal memuat proyeksi:
 - 1) laporan posisi keuangan; dan
 - 2) laba rugi.
- h. penerapan manajemen risiko PT Banggai Energi Utama (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf h, memuat:
 - 1) profil risiko; dan
 - 2) monitoring.
- i. hal-hal lain yang memerlukan keputusan RUPS; dan
- j. penutup.

